



**PEMIDANAAN TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN
KUMPUL KEBO (*Cohabitation*) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Tesis



★ Disusun Oleh: ★ ★ ★
Ana Sholikhah
22202021007

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**



**PEMIDANAAN TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN KUMPUL KEBO
(Cohabitation) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh:
Ana Sholikhah
22202021007

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

ABSTRAK

PEMIDANAAN TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN KUMPUL KEBO (*Cohabitation*) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Kata Kunci: Pengaturan, akibat hukum, sanksi pidana.

Ana Sholikhah¹

Rahmatul Hidayati²

Budi Parmono³

Penelitian tentang "Pemidanaan Terhadap Orang Yang Melakukan Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Perspektif Hukum Pidana Indonesia" bertujuan untuk menganalisis Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kumpul Kebo (*cohabitation*), Menganalisis Perbandingan Kumpul Kebo Menurut KUHP Undang-Undang No.1 Tahun 1946, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang No.1 Darurat 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kumpul Kebo (*cohabitation*).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif hakikatnya ialah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan yang dimana menggunakan berbagai aturan-aturan hukum yang akan menjadi fokus menerapkan tema sesuai penelitian mengenai bagaimana pemidanaan terhadap orang yang melakukan kumpul kebo (*cohabitation*) perspektif hukum pidana Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa di dalam pengaturan tidak dijumpai kebijakan formulasi eksplisit tentang kumpul kebo dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Akan tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku kumpul kebo diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetapi belum diberlakukan. Sehingga pengaturan hukum bagi pelaku kumpul kebo menggunakan Yurisprudensi, akan tetapi hanya daerah tertentu saja yang menggunakannya. Akibat hukum dari Pasal 412 Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Akibat hukum dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, ditujukan pada kawula-kawula Swapraja atau masyarakat hukum adat di mana perbuatan pidana tersebut jika tiada bandingnya di KUHP sipil akan diancam pidana paling lama tiga bulan penjara akan tetapi, bila hakim berpandangan bahwa hukuman adat tersebut dirasa kurang karena perbuatannya melampaui ancaman hukuman pengganti tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan pidana paling tinggi 10 tahun penjara dan apabila perkara pidana yang diperiksa tersebut memiliki persamaan atau bandingnya di KUHP, maka dapat diancam hukuman sesuai dengan ancaman pidana pada KUHP.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

ABSTRACT**CRIMINALITY AGAINST PEOPLE WHO CONDUCT COHABITATION INDONESIAN
CRIMINAL LAW PERSPECTIVE**

Keywords: Regulation, legal consequences, criminal sanctions.

Ana Sholikah¹

Rahmatul Hidayati²

Budi Parmono³

Research on "Punishment of People Who Commit Cohabitation Perspective of Indonesian Criminal Law" aims to analyze the Legal Arrangements for Perpetrators of Cohabitation, Analyze Comparative of Cohabitation According to the Criminal Code Law No.1 of 1946, Law No.1 of 2023 concerning The Criminal Code of the Criminal Code and Law No. 1 Emergency 1951 concerning Temporary Measures to Implement a Unity Structure of Powers and Procedures in Civil Courts, Legal Consequences Arising from the Occurrence of Cohabitation.

This research is a type of normative juridical research. Normative juridical research essentially examines law which is conceptualized as norms or rules that apply in society. The type of approach used in this research, the author uses an approach to legislation which uses various legal rules which will be the focus of applying themes according to research regarding how to punish people who cohabit from the perspective of Indonesian criminal law.

The results of the research reveal that in the regulations there is no explicit policy formulation regarding cohabitation in the Criminal Code Law Number 1 of 1946. However, legal regulations for perpetrators of cohabitation are regulated in Article 412 of Law Number 1 of 2023 but have not yet been implemented. So the legal regulations for cohabitants use jurisprudence, but only certain areas use it. The legal consequences of Article 412: Every person who lives together as husband and wife outside of marriage is punished with a maximum imprisonment of 6 (six) months or a maximum fine of category II. The legal consequences in Article 5 paragraph (3) letter b, are aimed at Swapraja people or traditional law communities where the criminal act, if there is no equivalent in the civil Criminal Code, will be threatened with a maximum penalty of three months in prison, however, if the judge is of the view that the customary punishment If the criminal case being examined has similarities or appeals to the Criminal Code, then the judge can impose a maximum penalty of 10 years in prison and if the criminal case being examined has similarities or appeals to the Criminal Code, it can be punished in accordance with the criminal threat in the Criminal Code.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja atau anak-muda merupakan *agent of change* yang dimana remaja dapat dikatakan sebagai generasi emas yang dinantikan akan membawakan suatu perubahan-perubahan baru yang baik bagi negara Indonesia itu sendiri. Negara Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya terkenal dengan budaya adatnya yang tinggi dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keasusilaan di dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan kumpul kebo atau biasa disebut *Cohabitation* yang terjadi di Indonesia ini ialah suatu perbuatan yang dapat merusak moral dan generasi anak bangsa, dan perbuatan kumpul kebo di nilai tidak sesuai dengan norma adat istiadat dan agama.

Kumpul kebo merupakan dua orang individu (laki-laki dan perempuan) hidup bersama yang statusnya berada di luar ikatan perkawinan dan atas dasar suka sama suka.¹ Perbuatan kumpul kebo ialah salah satu perbuatan yang memiliki suatu ruang lingkup yang sangat luas daripada perbuatan zina (*adultery*) atau perbuatan cabul lainnya. Perbuatan cabul, pergaulan seks bebas antara remaja di rumah kontrakan bahkan di kos-kosan dengan dasar suka sama suka.

Kumpul kebo merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma sosial dan secara yuridis dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebelumnya belum memberikan suatu ancaman atau sanksi pidana karena belum memiliki pengaturan mengenai perbuatan ini sebagai salah satu

¹ Pahrur, Rizal. "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Media Bina Ilmiah* 15.1, 2020, Hal. 397.

bentuk tindak pidana.¹ Menurut asas legalitas, hukum pidana suatu perbuatan yang belum diatur sebagai perbuatan pidana/tindak pidana dan tidak dapat diancam/dijatuhkan sanksi pidana, sehingga jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana tidak dapat mengancam/menjatuhkan sanksi pidana terhadap sepasang kekasih (laki-laki dan perempuan) yang hidup bersama tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah mengakibatkan kekosongan hukum dalam hukum pidana.²

Akan tetapi hukum adat dapat memberikan sanksi, tetapi secara formal hukum pidana adat saat itu tidak diberlakukan oleh pemerintah penjajah belanda di Hindia Belanda, walaupun secara materil tetap berlaku dan tetap diterapkan dalam praktek peradilan. Pemberlakuan hukum pidana adat mendapat landasan hukum dengan dikeluarkannya Pasal 5 ayat (3) sub b Undang – Undang Nomor 1 Darurat 1951 khususnya memuat tiga hal:³

- a) Tindak pidana adat yang tidak ada bandingannya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau yang dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam Pasal 12 KUHP yaitu satu hari untuk penjara dan denda minimum 25 sen sesuai dengan Pasal 30 KUHP.
- b) Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak

¹ Diah Ratu Sari Harahap, "kriminalisasi kumpul kebo" *Jurnal Yuridis*, volume 13, No 15, 2011, Hal. 83

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta – Rineka Cipta, 2000, Hal. 23

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum Pidana dan Kriminologi, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Mahupiki", *Banjarmasin*, 16-19 Mei, 2016, Hal. 3.

- c) dijalani oleh terhukum. Tindak pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya tindak pidana adat Darurat Kerama di Bali yang sebanding dengan zina menurut 284 KUHP.
- d) Sanksi adat menurut Undang – Undang Darurat No.1 Tahun 1951 di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, sedangkan yang ada bandingannya harus dikenai sanksi sesuai dengan KHUP.

Perbuatan kumpul kebo pada dasarnya bertentangan dengan nilai yang dipegang teguh dalam hidup masyarakat. Nilai hidup yang tertanam di dalam masyarakat meyakini bahwa hidup bersama antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, dan sudah dewasa harus diikat oleh suatu ikatan perkawinan. Di dalam kelompok masyarakat memiliki peraturan sendiri yaitu hukum adat jika seseorang melanggar peraturan tersebut akan dijatuhi hukuman penjara menurut Pasal 5 ayat (3) b Undang – Undang Nomor 1 Darurat 1951.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985, Putusan Pengadilan Negeri (PN) Luwuk yang mengadili perkara hubungan kelamin di luar perkawinan. Hakim PN memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar hukum yang hidup di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 yang unsur-unsurnya: (1) suatu perbuatan yang melanggar hukum yang hidup, (2) perbuatan

pelanggaran tersebut tidak ada bandingannya dalam KUHPidana, dan (3) perbuatan pelanggaran tersebut masih tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang yang bersangkutan. *Ratio decidendi* Putusan PN Luwuk tersebut menyatakan bahwa perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dewasa yang mengakibatkan hamilnya si perempuan dapat dianggap melanggar hukum yang hidup dan melanggar kaidah-kaidah kepatutan serta suatu perbuatan yang melanggar moral karena perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai delik oleh KUH Pidana (tidak ada bandingannya). Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil. Putusan ini di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dan Mahkamah Agung RI.⁴

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa selain adanya kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaaan, dan kaidah kesopanan masih dibutuhkan adanya kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan kaidah yang lebih memadai dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan orang perorangan maupun masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Ketika kaidah-kaidah sosial yang ada secara komprehensif belum memberikan perlindungan, maka diperlukan kaidah hukum untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat.⁵

⁴ Ali, Abubakari. "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18.1, 2014, Hal. 63.

⁵ Sudikno Mortokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2008, Hal.12.

Dengan adanya sebuah permasalahan seperti ini, begitu banyak pihak-pihak yang memberikan sebuah usulan agar suatu perbuatan kumpul kebo ada dalam tindak pidana yang dimana dapat memberikan sanksi pidana bagi pelaku kumpul kebo dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku kumpul kebo tetap memperhatikan aspek-aspek religius dan aspek sosiokultural bangsa Indonesia. Hal semacam ini sangatlah perlu dikarenakan begitu banyaknya masyarakat yang terganggu dengan perilaku kumpul kebo dikarenakan tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap perilaku tersebut.

Aturan dasar hukum pidana Indonesia yang terkodifikasi dalam KUHP sebelumnya belum mengakomodasi perbuatan kumpul kebo sebagai salah satu bentuk tindak pidana kejahatan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari aspek historis yang melingkupinya, bahwasannya KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Straftrecht voor Nederlandsch Indie* atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana buatan Belanda yang di peruntukkan bagi negara jajahannya (Hindia Belanda/Indonesia) KUHP diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Sebagai produk hukum kolonial, KUHP warisan Belanda ini di latarbelakangi oleh nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya KUHP buatan Belanda ini tidak mengatur tentang kumpul kebo, hal ini di latarbelakangi oleh paham liberal yang dianutnya sebagai bangsa barat. Sebagai penganut paham liberal, Belanda tentu memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi kehidupan individu warga negaranya.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru saat ini bahwa perilaku menyimpang seperti kumpul kebo (*cohabitation*) sudah memiliki pengaturan atau sanksi bagi pelaku kumpul kebo yang diatur di dalam Pasal 412 KUHP "(1) setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Sanksi bagi pelaku kumpul kebo yang melakukan perbuatan tersebut pertama kali apakah berupa tindakan terlebih dahulu, ataupun mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal 412 KUHP dipidana paling lama enam bulan. Sehingga perbuatan kumpul kebo tidak akan ada kekosongan hukum seperti yang sebelumnya, sehingga tidak mengakibatkan masyarakat mengambil tindakan dengan main hakim sendiri ketika ada perbuatan kumpul kebo di sekitarnya. contohnya seperti kos-kosan yang berdampingan dengan rumah warga yang melakukan kumpul kebo. Jika perbuatan kumpul kebo sudah memiliki kepastian hukum atau aturan hukum yang tetap dan sudah ada pihak yang berwajib untuk menangani perbuatan kumpul kebo maka tidak adanya kekosongan hukum.

Sehingga nantinya para remaja atau sepasang muda mudi akan tahu konsekuensinya jika ia melakukan perbuatan yang dapat merusak moral generasi bangsa dengan perilaku pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja yang melakukan perbuatan kumpul kebo tanpa ikatan perkawinan yang sah yang nantinya akan mendapatkan sanksi pidana. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran di atas, maka dalam penelitian tesis ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kumpul Kebo.

Dari uraian latar belakang merupakan permasalahan yang akan diteliti penulis, didalam suatu penulisan tesis yang berjudul: **“PEMIDANAAN TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN KUMPUL KEBO (*Cohabitation*) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kumpul Kebo (*Cohabitation*)?
2. Bagaimana Perbandingan Kumpul Kebo Menurut KUHP Undang-Undang No.1 Tahun 1946, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang No.1 Darurat 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil?
3. Bagaimana Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kumpul Kebo (*Cohabitation*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kumpul Kebo (*Cohabitation*).
2. Untuk Menganalisis Perbandingan Kumpul Kebo Menurut KUHP Undang-Undang No.1 Tahun 1946, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang No.1 Darurat 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

3. Untuk Menganalisis Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kumpul Kebo (*Cohabitation*).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat bermanfaat di dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang bagaimana pemidanaan terhadap orang yang melakukan kumpul kebo.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan penulis dalam menerapkan kesimpulannya yang di peroleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kumpul kebo.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dalam penelitian ini yang berjudul "**Pemidanaan Terhadap Orang yang Melakukan Kumpul Kebo (*cohabitation*) Perspektif Hukum Pidana Indonesia**" yang dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dalam judul ini. Penelitian tersebut penulis akan mencatatkan, perbedaan, persamaan dan nilai pembaharuan dari peneliti terdahulu dan membahas penelitian yang hampir sama, yakni:

1. Yang pertama penelitian Jurnal, yang disusun oleh Rizky Amelia Fathia, Universitas Semarang (USM) berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (*Samenleven*) Menurut RUU KUHP**". Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum normatif bahan penelitian menggunakan buku-buku, ensiklopedia, jurnal dan lainnya.

Dalam penelitian ini membahas alasan mendasar terkait perilaku kumpul kebo menjadi suatu delik ke dalam rancangan undang-undang hukum pidana. Perihal ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep RUU KUHP. Hasil Penelitian, Secara yuridis hukum pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini belum ada ketegasan aturan mengenai orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan yang sah, menghadapi polemik yang demikian beberapa pihak memberikan masukan agar keberadaan tindak pidana seksual seperti kumpul kebo dilarang dan diberikan sanksi tegas berupa penetapan sanksi pidana. Kemudian di situlah banyak pihak yang sepakat mendukung perbuatan kumpul kebo sebagai suatu delik dalam konsep RUU KUHP. Dalam pasal KUHP telah banyak mengalami perubahan, kumpul kebo merupakan suatu bentuk perluasan delik kesusilaan dalam RUU KUHP dalam pasal 485 melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Di sini RUU KUHP masih banyak mengalami perubahan belum menentukan pasal yang pasti terhadap sanksi pidana bagi pelaku kumpul kebo.

Persamaan, mengkaji dan menganalisis bagaimana sanksi pidana yang di berikan pada perbuatan kumpul kebo *samenlaven* yang merupakan perbuatan menyimpang. Perbedaan, sebelumnya pengaturan terkait perbuatan kumpul kebo belum ada yang mengatur masih hanya sebuah racangan di dalam penelitian sebelumnya. Dalam peneliian yang di teliti sekarang sudah ada yang mengatur terkait perbuatan kumpul kebo. Kontribusi, dapat berguna sebagai referensi

dan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terhadap perbuatan kumpul kebo.

2. Yang kedua penelitian skripsi, yang disusun oleh Muh. Zulfan Uswah, UIN Alauddin Makassar, judul "**Kumpul Kebo (*Samenlaven*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia**". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini membahas bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengkriminalisasikan kumpul kebo sebagai suatu delik ke dalam kitab undang-undang hukum pidana. Bagaimana pandangan hukum islam tentang maraknya kumpul kebo yang terjadi di Indonesia. Bahwa sudah diketahui peraturan terhadap kumpul kebo belum memiliki pengaturan sehingga diperlukan langkah-langkah konstruktif untuk mengadakan suatu pembaharuan hukum. Dalam pandangan hukum islam terhadap kumpul kebo, agama islam menganggap perbuatan kumpul kebo sebagai perbuatan zina, melanggar norma, kesusilaan dan di berikan sanksi yang sangat berat berdasarkan hukumnya Alqur'an dan Al-Hadist.

Persamaan dalam penelitian yang sebelumnya dan yang sekarang sama-sama membahas bagaimana sanksi yang akan di berikan terhadap pelaku kumpul kebo. Perbedaannya dalam penelitian sebelumnya perbuatan kumpul kebo belum memiliki pengaturanya, dan dalam penelitian ini melakukan perbandingan dari KUHP dalam prespektif hukum Indonesia. Kontribusi, dapat berguna sebagai referensi dan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terhadap perbuatan kumpul kebo.

3. Sedangkan dalam penelitian ini, yang di susun oleh Ana Sholikah, Universitas Islam Malang, judul **"Pidana Terhadap Orang yang Melakukan Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Perspektif Hukum Pidana Indonesia"**. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini membahas tentang Pengaturan hukum terhadap pelaku kumpul kebo. Untuk Menganalisis Perbandingan Kumpul Kebo Menurut KUHP Undang-Undang No.1 Tahun 1946, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang No.1 Darurat 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Akibat hukum yang timbul atas terjadinya kumpul kebo (*cohabitation*).

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu memberikan suatu kerangka konseptual yang terstruktur sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti dalam prespektif yang benar. Kenapa peneliti menggunakan teori ini dikarenakan teori ini kaitannya cukup erat dan teori ini dapat digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori pidana dan teori kepastian hukum (*legal positivisme*).

a. Teori Pidana

Terdapat golongan utama teori untuk suatu pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana yaitu, terdapat 3 teori atas

pembenaran penjatuhan pidana teori absolut, teori relatif, teori gabungan.⁶

Teori pidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu teori absolut, relatif dan teori gabungan. Hubungan teori ini dengan penelitian, yang dimana dalam penelitian ini membahas bagaimana sanksi yang akan di berikan jika seseorang melanggar hukum, digunakannya teori tersebut guna untuk mencegah dan mengurangi kejahatan.

1) Teori absolut

Bahwasannya teori ini membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diberikan pembalasan berupa pidana. Pembalasan mutlak dari *ethica (moraal-filosopie)* yang dimana teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan "bahwa pidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat". Menurut Kant, jikalau besok dunia ini akan kiamat namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya (*Fait Justitia ruat coelum*).

Menurut Johannes Andenaes dan Immanuel Kant, mengaitkan teori absolut ini dengan "keadilan dan kesusilaan". Johannes Andres menekankan tujuan utama (primer) dari pidana teori absolut ini adalah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan Immanuel Kant

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017, Hal. 166.

mengemukakan, bahwa dijatuhkannya pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.⁷

2) Teori relatif

Teori ini membenarkan suatu pidanaan dan bertanggung dari tujuan pidanaan yaitu perlindungan masyarakat ataupun pencegahan terjadinya kejahatan. tujuan pidanaan dari teori ini yang akan di bagi menjadi:

- a. Pencegahan akan terjadinya suatu kejahatan.
- b. Memberikan pendidikan bagi penjahat berupa pidanaan agar yang lain tidak ikut-ikutan.
- c. Menghilangkan penjahat di lingkup masyarakat, dengan cara menjatuhkan hukuman pidana yang berat.
- d. Memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan.

3) Teori gabungan

Merupakan gabungan dari teori di atas, teori pembalasan dan teori tujuan, lahirnya teori gabungan ini kerana dari teori absolut dan teori relatif masing masing memiliki kelemahan.

Teori absolut memiliki kelemahan yaitu:

- a. Sukar menentukan berat/ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.

⁷ Eko, Soponyono. "Kebijakan Perumusan Sistem Pidanaan yang Berorientasi Pada Korban." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41.1, 2012, Hal. 40.

- c. Hukuman/pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Teori tujuan memiliki kelemahan yaitu:

- a. Pidana ditunjukkan hanya untuk mencegah kejahatan sehingga dijauhkan pidana yang berat.
- b. Jika ternyata kejahatannya ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak memenuhi rasa keadilan.
- c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi kepada penjahat itu sendiri.

Kemudian teori gabungan ini digunakan untuk memadukan dari keduanya dengan penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim, penjahat, masyarakat dan harus seimbang terhadap penjatuhan pidana kepada pelaku.

b. Teori Kepastian Hukum (*legal positivisme*)

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) ialah cita-cita yang selalu diharapkan setelah keadilan itu tercapai. Untuk terjaminnya suatu kepastian hukum tentunya teori keadilan ini tidak dapat tersampaikan dikarenakan teori keadilan merupakan salah satu penunjang adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum akan menjamin akibat dari suatu perbuatan. Contohnya seperti seseorang melakukan suatu perbuatan maka di situ konsekuensinya sehingga masyarakat mengetahui batasan-batasannya.⁸

⁸ Nuryanto, Carto. "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan" *Jurnal Hukum, Khaira Ummah* 13.1, 2018, Hal. 73.

Legal positivisme yang dikenal dengan suatu teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral, merupakan hal yang teramat penting. Positivisme membedakan secara tajam antara "what it is for a norma to exist as a valid law standartd" dan "what it is for a norm to exist as a valid moral standard"; jadi positifisme yang secara tegas membedakan "apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai suatu standar hukum yang valid" dan "apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai suatu standar moral yang valid".⁹

Positivisme hukum menurut John Austin "*law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a member or members of same independent political society in which his authority is supreme*". Bahwasannya hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak-pihak berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.¹⁰

Teori kepastian hukum (*legal positivisme*) ini digunakan sebagai teori di dalam penelitian tentang pemidanaan terhadap orang yang melakukan perbuatan kumpul kebo, dengan digunakannya teori ini akan dapat menjamin seseorang dapat melakukan sesuai perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku begitupula sebaliknya. Jika perbuatan kumpul kebo tidak mendapat kepastian

⁹ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2009, Hal. 44-45.

¹⁰ *Ibid.*

hukum maka akan berakibat pada kehidupan masyarakat yang akan menjadi resah dan tidak tenang dari perbuatan kumpul kebo yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Pidana

Pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang jika ada perbuatan pidana yang dilakukannya. Perbuatan pidana merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman.¹¹

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusnya dalam bahasa belandanya ialah *Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegeene wettelijke strafbepaling*, artinya "tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri".¹²

Pengertian pidana menurut para ahli Sudarto, yang mengistilahkan suatu pidana dengan penghukuman yang artinya penghukuman berasal dari kata hukum, yang dapat diartikan sebagai menempatkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara ini, merupakan sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuan oleh hakim.¹³

¹¹ Herlina Manullang, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, UHN Pres, 2012, Hal. 72.

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hal. 121.

¹³ Theresya Priscila Manik. "Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Persetujuan Dengan Anak" *Studi Putusan No. 32/PID. SUS. ANAK/2017/PN. TRG*, 2019, Hal. 32.

Menurut Barda Nawawi Arief. pengertian pemidanaan yang diartikan secara luas yang merupakan suatu proses pemberian ataupun penjatuhan pidana oleh hakim, kemudian yang dapat diartikan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioprasionalkan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukuman pidana).¹⁴

Pemidanaan yang dapat diartikan secara sederhana merupakan suatu tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dalam kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, dan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman sendiri ialah yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapatkan surat dari putusan pengadilan yang dimana sudah memiliki ketentuan hukum yang tetap.¹⁵

b. Tujuan Pemidanaan

Dasar pembenaran suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut *kategorischen imperative*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan hukum, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata yang didasarkan pada suatu tujuan harus di kesampingkan.¹⁶

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Kencana, 2008, Hal. 119.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.* Hal. 12.

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh pembentuk KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori paksaan secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*special preventie*) yang memiliki tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Bagi pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana berfungsi mendidik dan memperbaiki.¹⁷

Di dalam Pasal 51 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konfli yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membesarkan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁷ A. R. Suhariyono, "Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6.4 , 2018, Hal. 628.

Sudarto berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁸

- a. Pembalasan pengimbalan atau retribusi.
- b. Mempengaruhi tindak-laku orang demi perlindungan masyarakat.

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penetapan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada diri sendiri ataupun orang lain yang dimana telah diatur di dalam aturan undang-undang tertentu. Menurut Derwan Prints yang dimaksud dengan sanksi pidana itu sendiri ialah hukuman yang dijatuhkan atas diri seorang yang dimana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.¹⁹

d. Kebijakan

Prof. Sudarto, S.H, pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:²⁰

- 1) Dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Huku Pidana*, Bandung, Alumni Cetakan Ke 2, 1986, Hal. 81.

¹⁹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 23.

²⁰ *Ibid.* Hal. 61.

- 3) Dalam arti paling luas, yang ia ambil dari Jorgen Jepsen, adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang akan bertujuan menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Setiap kebijakan perumusan setiap sub-sistem pemidanaan sudah tercantumkan di dalam ketentuan perundang-undangan, kebijakan kriminalisasi atau biasa disebut dengan “kumpul kebo” dapat dilihat dalam Pasal 412 ayat 1 KUHP mengatur bahwa “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana. Pidana tersebut dapat berbentuk pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak dalam kategori II.

Kebijakan formulasi dalam pasal 412 ini sering dikatakan sebagai “tindak pidana kumpul kebo” yang merupakan penjelasan dari pasal 412, yang dimana ketentuan tersebut ada di dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan kumpul kebo.

e. Kumpul Kebo

Pengertian kumpul kebo, “kumpul kebo” dalam bahasa belanda disebut “*samenlaver*”, dan istilah kumpul kebo itu berasal dari masyarakat jawa tradisional yang secara umumnya pasangan yang belum memiliki satatus pernikahan, tetapi sudah tinggal di dalam satu atap, dimana prilakunya itu di anggap sama seperti kebo bagi masyarakat tradisional jawa. Entah kenapa dianggap sama seperti hewan kebo. Konon katanya secara anekdotal, kebo atau kerbau

dianggap sebagai hewan yang sering bersikap semau-maunya sendiri. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan kumpul kebo dianggap sebagian dari cerminan hewan tersebut.

Menurut Sudarsono, pria dan wanita yang hidup bersama sebagai suami dan istri, padahal mereka belum resmi menikah yang disebut “kumpul kebo”. Kemudian menurut Janu Murdiatmoko kumpul kebo merupakan hubungan pria dan wanita tanpa didasari ikatan pernikahan yang sah. Menurut Hersberger, kumpul kebo merupakan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan.²¹

Kohobitasi atau biasa disebut dengan kumpul kebo adalah hidup bersama laki-laki dan perempuan yang berada di luar ikatan pernikahan, dan istilah kumpul kebo ini umumnya digunakan saat dua orang belum menikah hidup bersama dan terlibat hubungan romantis atau intim.²²

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini perlunya arah dan tujuan yang jelas, oleh karena itu penulis dapat menggambarkan sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I Pendahuluan yang berisikan suatu gambaran atau tujuan yang akan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan

²¹ <https://core.ac.uk/download/pdf/78032415.pdf>, Diakses Pada Rabu 9 Agustus.

²² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kumpul_kebo, Diakses Pada Rabu 9 Agustus.

Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan secara rinci kajian teori yang digunakan untuk penulisan tesis ini, yang isinya memuat penjelasan tentang pidana terhadap orang yang melakukan kumpul kebo (*cohabitation*) perspektif hukum pidana Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan mengenai, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang ada dalam rumusan masalah. Pengaturan hukum terhadap pelaku kumpul kebo (*cohabitation*). Perbandingan kumpul kebo menurut KUHP Undang-Undang No.1 Tahun 1946, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.1 Darurat 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Akibat hukum yang timbul atas terjadinya kumpul kebo (*cohabitation*).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka disini dapat diberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang kumpul kebo tidak dijumpai dalam kebijakan formulasi eksplisit dalam KUHP/WvS. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kumpul Kebo diatur di dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi belum diberlakukan.

Adapun pengaturan hukum menggunakan Yurisprudensi, di beberapa daerah di Indonesia salah satunya Provinsi Bali Pengaturan hukum bagi pelaku kumpul kebo Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Aceh, atur dalam Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, dan Batam diatur dalam Pasal 7 ayat (3) diatur Perda No. 6 Tahun 2002.

2. Perbandingan antara aturan dasar hukum pidana Indonesia yang ada dalam KUHP belum mengatur perbuatan kumpul kebo sebagai salah satu bentuk tidak pidana kejahatan. Sebagaimana yang termuat pada Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengemukakan bahwa perbuatan kumpul kebo adalah perbuatan tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana.

3. Akibat hukum dalam Pasal 412 ayat (1) UU No.1 tahun 2023:

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Akibat hukum di Bali dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, UU Drt No. 1 tahun 1951 ditujukan pada kawula-kawula atau masyarakat hukum adat di mana perbuatan pidana tersebut jika tiada bandingnya di KUHP sipil akan diancam pidana paling lama tiga bulan penjara akan tetapi, bila hakim berpandangan bahwa hukuman adat tersebut dirasa kurang karena perbuatannya melampaui ancaman hukuman pengganti tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan pidana paling tinggi 10 tahun penjara.

B. SARAN

Adapun saran yang di sampaikan penulis dalam penelitian ini adalah:

Kumpul Kebo sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan dan telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dengan adanya Pasal 412 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak adanya perilaku main hakim sendiri jika menjumpai masalah seperti ini, dan dengan adanya sanksi yang diberikan dalam Pasal 421 ayat (1) KUHP di Indonesia masyarakat tidak mengulangi/melanggar perbuata tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku :

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Black, henry campbell. 1990. *Black's law dictionary sixth edition*, Paul Minn West: Publishing.
- Darwan Prints. 2001. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- H.L. Packer. 1986. *The Limit Of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Herlina Manullang. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: UHN Pres.
- Mualdi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad. 1993. *Instansi hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, yogyakarta: FH UII.

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Group.
- R. Achmad S. Soema di Pradja. 1990. *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Bandung: CV. Armico.
- Sidik Hasan dan Abu Nasma. 2008. *Let's talk about love*, Solo: Tiga Serangkai.
- Sudikno Mortokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Suatu Pengantar, Liberty.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Huku Pidana*, Bandung: Alumni Cetakan Ke2.
- Sudarto. 2018. *Hukum PIDana 1*, Edisi Revisi, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Surojo Wignjojodipuro. *Himpunan Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 1971.
- Sudarto dan Eddy. O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soerjono Soekamto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*, PT: Sangir Muti Usaha.
- Tri Astuty. 2015. *Pedoman Umum Pelajar Sosiologi Rangkuman Intisari Sosiologi*, Jakarta: Vicosta Publishing.
- Teguh prasetya. 2012. *Politik Huku Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidan*, Tangerang: Tira Smart.

II. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1951, Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil.

III. Majalah Hukum, Jurnal :

Ali Abubakar. "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat". *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18.1 (2014).

Asmaunizar. "Fenomena Sosial Free Sex Pada Masyarakat Banda Aceh Studi Efektifitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kota Banda Aceh". *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 2.1, (2019).

Beets. "Cohabitation Family and Society". *Tiziana nazio, European Journal of Population. Vol 25*, (2009).

Danardana, A, and Vincentius Patria Setyawan. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Justitia et Pax* 38.1, (2022).

Diah Ratu Sari Harahap. "Kriminalisasi kumpul kebo". *Jurnal Yuridis, volume 13, No 15*, (2011).

Siti Fatimah. "Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1, (2021).

Abdi Fauji Hadiono. "Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi". *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 9.2, (2018).

Andi Hamzah, and Siti Rahayu. "Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia". *Jurnal, Akademika Pressindo*, (1983).

Saiful Hadi. *Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat*. Diss. UIN Ar-Raniry, (2022).

Huda, S. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), (2015).

Hasibuan, Devy Iryanthi, et al. "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika". *USU Law Journal* 3.1, (2015).

Janu Murdiyatmoko. "Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah". *Bandung: Grafindo Media Pratama*, (2007).

Jan Rimmelink. "Hukum Pidana Komentar Atas Pasalterpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia". *PT. Gramesia Pustaka Utama, Jakarta*, (2023).

- Jehamat, Lasarus, and Kristina Jenia. "Minimalisasi Fenomena Kumpul Kebo Mahasiswa: Studi Pada Masyarakat RT/RW 10/003, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang". *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.2, (2019).
- Kusuma, Viena Nungky, et al. "Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023." *UNES Law Review* 6.1, (2023).
- Marhaendra Wija Atmaja. "Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan, *Risalah Bahan Kuliah Hukum Perundang-Undangan*". *Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Agustus*, (2016).
- Mahendra, Gede Bisma, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8.06, (2019).
- Theresya Priscila Manik. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan Dengan Anak". *Studi Putusan No. 32/PID. SUS. ANAK/2017/PN. TRG*, (2019).
- Mudzakir. "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)". *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun*, (2008).
- Muh. Zulfan Uswah. "Kumpul Kebo (Samen Laven) Dalam Dalam Pembaharuan Hukum Piana Positif I Indonesia". *Skripsi, UIN Alauddin Makassar*, (2014).
- Nyoman Serikat Putra Jaya. "*Hukum Pidana dan Kriminologi*". *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan MAHUPIKI*, Banjarmasin, 16-19 Mei, (2016).
- Nuryanto, Carto. "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan". *Jurnal Hukum, Khaira Ummah* 13.1, (2018).
- Oviana, Rurri Ananda. "Kedudukan Hukum Pidana Adat Bali Terkait Pelanggaran Delik Adat Gamia Gamana Menurut Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Kepastian Hukum". *Jurnal, Diss. Fakultas Hukum Unpas*, (2019).
- Pahrur Rizal. "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Media Bina Ilmiah* 15.1, (2020).
- Putri, Dhestiani Amara, Mutiara Aghata, and Riska Andi Ftriono. "Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid. Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi". *Gema Keadilan* 8.3, (2021).

Purba, Rimbun, Oksep Adhayanto, and Ayu Efridadewi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Semen Leven (Kumpul Kebo Ditanjungpinang Tahun 2020)". *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3.1, (2022).

Eko, Soponyono. "Kebijakan Perumusan Sistem Pidanaan yang Berorientasi Pada Korban". *Jurnal, Masalah-Masalah Hukum* 41.1, (2012).

Eko, Soponyono. "Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal, Masalah-Masalah Hukum* 42.2, (2013).

A. R. Suhariyono. "Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang". *Jurnal Legislasi Indonesia* 6.4, (2018).

Budi Sulistiyono, and Hari Purwadi. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6.2, (2018).

IV. Internet

<https://core.ac.uk/download/pdf/78032415.pdf>, Diakse Pada Rabu 9 Agustus.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kumpul_kebo, Diakses Pada Rabu 9 agustus.

<https://digilib.unila.ac.id/9032/12/BAB%20II.pdf>, Diakses Pada Taggal 10 Oktober.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hubungan-badan-pasangan-remaja-yang-belum-menikah-termasuk-perzinahan--lt4ebcabd79244c/>, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12732/g.%20Bab%20II%20I..pdf?sequence=7&isAllowed=y>, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober.

<https://madura.tribunnews.com/2022/04/17/tujuh-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-satpol-pp-kota-malang-ada-benda-ini-saat-menggelar-razia>, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221227102433-4-400415/duh-banyak-pns-ketahuan-kumpul-kebo-sepanjang-2022>, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober.

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6463262/sejoli-kumpul-kebo-di-langsa-aceh-dihukum-cambuk-100-kali>, Diakses Pada Taggal 28 Oktober.